

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 37 TAHUN 1964

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa perlu mengadakan Penambahan/Perubahan terhadap beberapa ayat dari Peraturan Presiden No. 37 tahun 1964 tentang pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional;

Mengingat:

1. Ketetapan M.P.R S. Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960 tentang penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan No. III/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 tentang Kabinet Dwikora;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225/PLT tahun 1962 tentang Pucuk Pimpinan Angkatan Bersenjata;
4. Peraturan Presiden No. 37 tahun 1964 tentang Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Penambahan/Perubahan beberapa ayat dari Peraturan Presiden No. 37 tahun 1964.

Pasal 1.

1. Dalam pasal 7 huruf b, nomor 3 perkataan "DEPUTY-DEPUTY (I, II dan III) Ketua Lembaga untuk soal-soal pembinaan dan pekerjaan Staf" diubah sehingga berbunyi:
"DEPUTY-DEPUTY (I, II, III dan IV) Ketua Lembaga, untuk soal-soal pembinaan dan pekerjaan Staf";
2. Dalam pasal 7 huruf b, nomor 4 perkataan: "SEKRETARIS UMUM LEMBAGA, yang bertugas menyelenggarakan Operasi pengujian, surat-menyurat, pembuatan dan penerbitan anggaran belanja, pelayanan dan pengamanan untuk Lembaga" dihapuskan.

Pasal 2.

Dalam pasal 7 huruf b, nomor 4 antara perkataan:

- "- DIREKTORAT TEKNOLOGI dan ILMU PENGETAHUAN" dengan "KESATUAN-PESERTA.. diadakan Direktorat baru yang berbunyi sebagai berikut:
- DIREKTORAT ADMINISTRASI/PERSONIL;
- DIREKTORAT LOGISTIK/ANGGARAN;
- SEKRETARIS LEMBAGA;
- DETASEMEN LEMBAGA;

Pasal 3.

Semua kata-kata "DEWAN KURATOR" dalam Peraturan Presiden No. 37 tahun 1964 diubah sehingga semua kata-kata itu dibaca menjadi: "DEWAN PENYANTUN".

Pasal 4.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 25 Nopember 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1965.
Menteri/Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1965/31